



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 Ayat (1) KUHAP)

Nomor 4/Pid.C/2022/PN Sbw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : KALAM NASIR Als KALAM Bin M. AMIN;
Tempat Lahir : Kalimantan;
Umur/ Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 28 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 008 RW 003 Dusun Ai Dewa, Desa Kalimantan, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama Lengkap : SYAMSON Alias SAMSON Bin M. SALEH;
Tempat Lahir : Mura;
Umur/ Tanggal Lahir : 61 Tahun/ 12 Mei 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 001 RW 001 Dusun Mura, Desa Menemeng, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa I. KALAM NASIR Als KALAM Bin M. AMIN didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD SYAFRIFUDDIN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Tanggal 13 Januari 2022 Nomor 02/SK.PID/2022/PN Sbw;

Susunan Persidangan :

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H. -----Sebagai Hakim;

Verdiansyah, S.H. ----- Sebagai Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 15 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dakwaan yang diajukan Penyidik dari Kepolisian Resor Kabupaten Sumbawa Barat atas Kuasa Penuntut Umum, tertanggal 12 Januari 2022, Nomor BP/02/XI/2022/Reskrim;

a. Para Terdakwa mengakui dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut;

b. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. H. ZAINUDDIN, S.Pd Alias H. DIN BIN H. SARAFUDDIN;

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi sebagai pelapor terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar, lokasi Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah persawahan tersebut terletak di Blok Lang Bere, Desa Mura, Kecamatan Berang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar, tanah persawahan yang diserobot oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Masjid Besar Nurul Falah;
- Bahwa benar, tanah persawahan milik Masjid Besar Nurul Falah awalnya berasal dari Wakaf Almarhum LALU MANJAWAKANG pada sekitar tahun 1929, sebagaimana Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor Wakaf : K/3/BA,03,2/56/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, tanggal 11 September 1994;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah milik Masjid Besar Nurul Falah tersebut dengan cara menggarap tanah tersebut tanpa seizin dari pengurus Masjid Besar Nurul Falah;
- Bahwa benar, Para Terdakwa mulai melakukan penyerobotan tanah sekitar bulan November 2021;
- Bahwa benar, pemilik dari tanah yang telah diserobot oleh Para Terdakwa tersebut adalah Masjid Besar Nurul Falah Lingkungan Sebok, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar, tanah tersebut telah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 52 dengan luas sekitar 39.816 M²;
- Bahwa benar, Saksi sebagai Ketua Pengurus Masjid Besar Nurul Falah;
- Bahwa benar, sebelum Para Terdakwa menyerobot tanah tersebut, tanah tersebut sedang digarap oleh saksi SAMSUDDIN ALS CUN H. HASAN BIN H. HASAN karena SAMSUDDIN ALS CUN H. HASAN BIN H. HASAN menyewa tanah tersebut dari pengurus Masjid Besar Nurul Falah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa benar, pada tahun 2017 Terdakwa I. KALAM NASIR ALS KALAM BIN M. AMIN pernah dilaporkan atas penyerobotan tersebut juga dan telah

Halaman 2 dari 15 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagaimana Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN.Sbw, tanggal 5 April 2017 di objek atas sertifikat yang sama;

- Bahwa benar, pada tahun 2017 dan tahun 2019 Terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH pernah dilaporkan atas penyerobotan tersebut juga dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagaimana Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN.Sbw, tanggal 5 April 2017 dan Putusan Nomor 45/Pid C/2019/PN.Sbw, tanggal 3 Desember 2019 di objek atas sertifikat yang sama;
- Bahwa benar, Para Terdakwa didengar atas keterangan Saksi tersebut menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

2. SUDIYONO Alias YONO BIN HADI WIHARJO;

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar, lokasi Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah tersebut terletak di Blok Lang Bere, Desa Mura, Kecamatan Berang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar, tanah yang diserobot oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Masjid Besar Nurul Falah;
- Bahwa benar, tanah milik Masjid Besar Nurul Falah awalnya berasal dari Wakaf Almarhum LALU MANJAWAKANG pada sekitar tahun 1929, sebagaimana Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor Wakaf : K/3/BA,03,2/56/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, tanggal 11 September 1994;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah milik Masjid Besar Nurul Falah tersebut dengan cara menggarap tanah tersebut tanpa seizin dari pengurus Masjid Besar Nurul Falah;
- Bahwa benar, Terdakwa mulai melakukan penyerobotan tanah sekitar bulan November 2021;
- Bahwa benar, pemilik dari tanah yang telah diserobot oleh Para Terdakwa tersebut adalah Masjid Besar Nurul Falah Lingkungan Sebok, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar, tanah tersebut telah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 52 dengan luas sekitar 39.816 M²;
- Bahwa benar, Saksi sebagai Sekretaris Pengurus Masjid Besar Nurul Falah;

Halaman 3 dari 15 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebagai Para Terdakwa menyerobot tanah tersebut, tanah tersebut sedang digarap oleh saksi SAMSUDDIN ALS CUN H. HASAN BIN H. HASAN karena SAMSUDDIN ALS CUN H. HASAN BIN H. HASAN menyewa tanah tersebut dari pengurus Masjid Besar Nurul Falah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa benar, pada tahun 2017 Terdakwa I. KALAM NASIR ALS KALAM BIN M. AMIN pernah dilaporkan atas penyerobotan tersebut juga dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagaimana Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN.Sbw, tanggal 5 April 2017 di objek atas sertifikat yang sama;
 - Bahwa benar, pada tahun 2017 dan tahun 2019 Terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH pernah dilaporkan atas penyerobotan tersebut juga dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagaimana Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN.Sbw, tanggal 5 April 2017 dan Putusan Nomor 45/Pid C/2019/PN.Sbw, tanggal 3 Desember 2019 di objek atas sertifikat yang sama;
 - Bahwa benar, Para Terdakwa didengar atas keterangan Saksi tersebut menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

3. USMAN AR Alias AMI MAN Bin ABDURRAHMAN;

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar, lokasi Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah tersebut terletak di Blok Lang Bere, Desa Mura, Kecamatan Berang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar, tanah yang diserobot oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Masjid Besar Nurul Falah;
- Bahwa benar, tanah milik Masjid Besar Nurul Falah awalnya berasal dari Wakaf Almarhum LALU MANJAWAKANG pada sekitar tahun 1929, sebagaimana Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor Wakaf : K/3/BA,03,2/56/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, tanggal 11 September 1994;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah milik Masjid Besar Nurul Falah tersebut dengan cara menggarap tanah tersebut tanpa seizin dari pengurus Masjid Besar Nurul Falah;
- Bahwa benar, Terdakwa mulai melakukan penyerobotan tanah sekitar bulan November 2021;

Halaman 4 dari 15 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, pemilik dari tanah yang telah diserobot oleh Para Terdakwa tersebut adalah Masjid Besar Nurul Falah Lingkungan Sebok, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa benar, tanah tersebut telah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 52 dengan luas sekitar 39.816 M²;
- Bahwa benar, Saksi sebagai Anggota Pengurus Masjid Besar Nurul Falah;
- Bahwa benar, sebelum Para Terdakwa menyerobot tanah tersebut, tanah tersebut sedang digarap oleh saksi SAMSUDDIN ALS CUN H. HASAN BIN H. HASAN karena SAMSUDDIN ALS CUN H. HASAN BIN H. HASAN menyewa tanah tersebut dari pengurus Masjid Besar Nurul Falah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa benar, pada tahun 2017 Terdakwa I. KALAM NASIR ALS KALAM BIN M. AMIN pernah dilaporkan atas penyerobotan tersebut juga dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagaimana Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN.Sbw, tanggal 5 April 2017 di objek atas sertifikat yang sama;
- Bahwa benar, pada tahun 2017 dan tahun 2019 Terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH pernah dilaporkan atas penyerobotan tersebut juga dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagaimana Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN.Sbw, tanggal 5 April 2017 dan Putusan Nomor 45/Pid C/2019/PN.Sbw, tanggal 3 Desember 2019 di objek atas sertifikat yang sama;
- Bahwa benar, Para Terdakwa didengar atas keterangan Saksi tersebut menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

4. SAMSUDDIN Alias CUN H. HASAN BIN H. HASAN;

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar, lokasi Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah tersebut terletak di Blok Lang Bere, Desa Mura, Kecamatan Berang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar, tanah yang diserobot oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Masjid Besar Nurul Falah;
- Bahwa benar, tanah milik Masjid Besar Nurul Falah awalnya berasal dari Wakaf Almarhum LALU MANJAWAKANG pada sekitar tahun 1929, sebagaimana Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor Wakaf :

Halaman 5 dari 15 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, tanggal 11 September 1994;

- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah milik Masjid Besar Nurul Falah tersebut dengan cara menggarap tanah tersebut tanpa seizin dari pengurus Masjid Besar Nurul Falah;
- Bahwa benar, Terdakwa mulai melakukan penyerobotan tanah sekitar bulan November 2021;
- Bahwa benar, pemilik dari tanah yang telah diserobot oleh Para Terdakwa tersebut adalah Masjid Besar Nurul Falah Lingkungan Sebok, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar, tanah tersebut telah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 52 dengan luas sekitar 39.816 M²;
- Bahwa benar, sebelum Para Terdakwa menyerobot tanah tersebut, tanah tersebut sedang digarap oleh saksi karena Saksi menyewa tanah tersebut dari pengurus Masjid Besar Nurul Falah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa benar, pada tahun 2017 Terdakwa I. KALAM NASIR ALS KALAM BIN M. AMIN pernah dilaporkan atas penyerobotan tersebut juga dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagaimana Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN.Sbw, tanggal 5 April 2017 di objek atas sertifikat yang sama;
- Bahwa benar, pada tahun 2017 dan tahun 2019 Terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH pernah dilaporkan atas penyerobotan tersebut juga dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagaimana Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN.Sbw, tanggal 5 April 2017 dan Putusan Nomor 45/Pid C/2019/PN.Sbw, tanggal 3 Desember 2019 di objek atas sertifikat yang sama;
- Bahwa benar, Para Terdakwa didengar atas keterangan Saksi tersebut menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

5. SADIKIN Alias RT Bin M. ZAIN MALA;

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar, lokasi Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah tersebut terletak di Blok Lang Bere, Desa Mura, Kecamatan Berang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 6 dari 15 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diserobot oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Masjid Besar Nurul Falah;

- Bahwa benar, tanah milik Masjid Besar Nurul Falah awalnya berasal dari Wakaf Almarhum LALU MANJAWAKANG pada sekitar tahun 1929, sebagaimana Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor Wakaf : K/3/BA.03,2/56/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, tanggal 11 September 1994;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah milik Masjid Besar Nurul Falah tersebut dengan cara menggarap tanah tersebut tanpa seizin dari pengurus Masjid Besar Nurul Falah;
- Bahwa benar, Terdakwa mulai melakukan penyerobotan tanah sekitar bulan November 2021;
- Bahwa benar, pemilik dari tanah yang telah diserobot oleh Para Terdakwa tersebut adalah Masjid Besar Nurul Falah Lingkungan Sebok, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar, tanah tersebut telah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 52 dengan luas sekitar 39.816 M²;
- Bahwa benar, Saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa benar, sebelum Para Terdakwa menyerobot tanah tersebut, tanah tersebut sedang digarap oleh saksi SAMSUDDIN ALS CUN H. HASAN BIN H. HASAN karena SAMSUDDIN ALS CUN H. HASAN BIN H. HASAN menyewa tanah tersebut dari pengurus Masjid Besar Nurul Falah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa benar, pada tahun 2017 Terdakwa I. KALAM NASIR ALS KALAM BIN M. AMIN pernah dilaporkan atas penyerobotan tersebut juga dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagaimana Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN.Sbw, tanggal 5 April 2017 di objek atas sertifikat yang sama;
- Bahwa benar, pada tahun 2017 dan tahun 2019 Terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH pernah dilaporkan atas penyerobotan tersebut juga dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagaimana Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN.Sbw, tanggal 5 April 2017 dan Putusan Nomor 45/Pid C/2019/PN.Sbw, tanggal 3 Desember 2019 di objek atas sertifikat yang sama;
- Bahwa benar, Para Terdakwa didengar atas keterangan Saksi tersebut menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 7 dari 15 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diajukan di persidangan adalah :

1. MUSLIM;

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar, sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Saksi diberitahu oleh terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH;
- Bahwa benar, lokasi Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah persawahan tersebut terletak di Blok Lang Bere, Desa Mura, Kecamatan Berang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar, tanah persawahan yang diserobot oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Masjid Besar Nurul Falah;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah milik Masjid Besar Nurul Falah tersebut dengan cara menggarap tanah tersebut tanpa seizin dari pengurus Masjid Besar Nurul Falah;
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengejarkan tanah tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa benar, terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH menggarap tanah lebih dari 1 (satu) Hektar;
- Bahwa benar, pada tahun 2017 dan tahun 2019 Terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH pernah dilaporkan atas penyerobotan tersebut juga dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagaimana Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN Sbw, tanggal 5 April 2017 dan Putusan Nomor 45/Pid C/2019/PN.Sbw, tanggal 3 Desember 2019 di objek atas sertifikat yang sama;
- Bahwa benar, Para Terdakwa didengar atas keterangan Saksi tersebut menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

2. H. SYAMSUDDIN AHMAD, S.H;

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar, lokasi Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah tersebut terletak di Blok Lang Bere, Desa Mura, Kecamatan Berang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar, tanah yang digarap oleh Para Terdakwa bukan tanah wakaf milik Masjid Besar Nurul Falah;

Halaman 8 dari 15 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan keterangan pemilik Masjid Besar Nurul Falah awalnya berasal dari Wakaf Almarhum LALU MANJAWAKANG pada sekitar tahun 1929, sebagaimana Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor Wakaf : K/3/BA,03,2/56/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, tanggal 11 September 1994;

- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah milik Masjid Besar Nurul Falah tersebut dengan cara menggarap tanah tersebut tanpa seizin dari pengurus Masjid Besar Nurul Falah;
- Bahwa benar, pemilik dari tanah yang telah diserobot oleh Para Terdakwa tersebut adalah Masjid Besar Nurul Falah Lingkungan Sebok, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar, tanah tersebut telah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 52 dengan luas sekitar 39.816 M²;
- Bahwa benar, Para Terdakwa didengar atas keterangan Saksi tersebut menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

e. Keterangan Para Terdakwa di persidangan adalah :

Terdakwa I. KALAM NASIR ALS KALAM BIN M. AMIN :

- Bahwa benar, terdakwa I. KALAM NASIR ALS KALAM BIN M. AMIN mengerti dimintai keterangan di persidangan ini terkait dengan tuduhan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa I. KALAM NASIR ALS KALAM BIN M. AMIN;
- Bahwa benar, lokasi tanah yang dituduh diserobot oleh terdakwa I. KALAM NASIR ALS KALAM BIN M. AMIN tersebut terletak di Blok Langbere, Desa Mura, Kecamatan Berang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar, terdakwa I. KALAM NASIR ALS KALAM BIN M. AMIN sudah dua kali melakukan penyerobotan tanah milik Masjid Besar Nurul Falah;
- Bahwa benar, terdakwa I. KALAM NASIR ALS KALAM BIN M. AMIN melakukan penyerobotan tanah milik Masjid Besar Nurul Falah karena diajak oleh terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH
- Bahwa benar, terdakwa I. KALAM NASIR ALS KALAM BIN M. AMIN tidak mengetahui kalau tanah tersebut telah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 52 dengan luas sekitar 39.816 M²;
- Bahwa benar, pada tahun 2017 terdakwa I. KALAM NASIR ALS KALAM BIN M. AMIN pernah dilaporkan atas penyerobotan tersebut juga dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagaimana Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN.Sbw, tanggal 5 April 2017 di objek atas sertifikat yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1111/Pid.B/2022/PN.Sbw tentang Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 45/Pid.C/2019/PN.Sbw tanggal 3 Desember 2019 di objek atas sertifikat yang dimiliki Masjid Besar Nurul Falah yang diduga diserobot oleh terdakwa I. KALAM NASIR ALS KALAM BIN M. AMIN saat ini seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar;

Terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH:

- Bahwa benar, terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH mengerti dimintai keterangan di persidangan ini terkait dengan tuduhan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH;
- Bahwa benar, lokasi tanah yang diduga diserobot oleh terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH tersebut terletak di Blok Langbere, Desa Mura, Kecamatan Berang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar, terdakwa terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH sudah lima kali melakukan penyerobotan tanah milik Masjid Besar Nurul Falah;
- Bahwa benar, terdakwa terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH melakukan penyerobotan tanah milik Masjid Besar Nurul Falah karena menurut terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH tanah tersebut masih milik orang tua terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH;
- Bahwa benar, terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH mengetahui kalau tanah tersebut telah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 52 dengan luas sekitar 39.816 M²;
- Bahwa benar, pada tahun 2017 dan tahun 2019 terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH pernah dilaporkan atas penyerobotan tersebut juga dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagaimana Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN Sbw, tanggal 5 April 2017 dan Putusan Nomor 45/Pid C/2019/PN.Sbw, tanggal 3 Desember 2019 di objek atas sertifikat yang sama;
- Bahwa benar, tanah milik Masjid Besar Nurul Falah yang diduga diserobot oleh terdakwa II. SYAMSON ALS SAMSON ALS MALAR CON BIN M. SALEH saat ini seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar;

- f. Penyidik mengajukan alat bukti surat berupa 1 (satu) bundel legalisir fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 52 atas nama pemilik NADZIR : H. ZAINUDDIN, S.Pd (Ketua), SUDIYONO (Sekretaris), MUSTOFA (Bendahara), ARIFIN M. NUR (Anggota), USMAN AR (Anggota), 1 (satu) bundel legalisir fotokopi Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN Sbw., tanggal 5 April 2017 atas nama terdakwa

Halaman 10 dari 15 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SYAMSON Alias SAMSON Bin M. SALEH, Dkk dan 1 (satu) bundel legalisir fotokopi Catatan Putusan Nomor 45/Pid C/2019/PN.Sbw, tanggal 3 Desember 2019 atas nama terdakwa SYAMSON Alias SAMSON Bin M. SALEH;

g. Para Saksi maupun Para Terdakwa mengenal alat bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : KALAM NASIR Als KALAM Bin M. AMIN;
Tempat Lahir : Kalimantan;
Umur/ Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 28 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 008 RW 003 Dusun Ai Dewa, Desa Kalimantan,
Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama Lengkap : SYAMSON Alias SAMSON Bin M. SALEH;
Tempat Lahir : Mura;
Umur/ Tanggal Lahir : 61 Tahun/ 12 Mei 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 001 RW 001 Dusun Mura, Desa Menemeng,
Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Memperhatikan alat bukti;

Halaman 11 dari 15 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi H. ZAINUDDIN, S.Pd Alias H. DIN BIN H. SARAFUDDIN, SUDIYONO Alias YONO BIN HADI WIHARJO, USMAN AR Alias AMI MAN Bin ABDURRAHMAN, SAMSUDDIN Alias CUN H. HASAN BIN H. HASAN dan SADIKIN Alias RT Bin M. ZAIN MALA, serta keterangan saksi *a de charge* MUSLIM dan H. SYAMSUDDIN AHMAD, S.H., kemudian keterangan terdakwa I. KALAM NASIR Als KALAM Bin M. AMIN dan terdakwa II. SYAMSON Alias SAMSON Bin M. SALEH, bahwa Para Terdakwa telah melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan;
3. mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penyidik dari Kepolisian Resor Kabupaten Sumbawa Barat atas Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama KALAM NASIR Als KALAM Bin M. AMIN dan SYAMSON Alias SAMSON Bin M. SALEH sebagai Para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan" :

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan November 2021 di Blok Lang Bere, Desa Mura, Kecamatan Berang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat Para Terdakwa telah masuk dan bertani di atas tanah pertanian yang bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya tanpa seizin dari pemilik atau kuasanya yang sah yaitu H. ZAINUDDIN, S.Pd

Alias H. DIN BIN H. SARAFUDDIN, selaku pengurus Masjid Besar Nurul Falah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah” :

Menimbang, berdasarkan alat bukti serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa sejak bulan November 2021 di Blok Lang Bere, Desa Mura, Kecamatan Berang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat Para Terdakwa telah masuk dan bertani di atas tanah yang bukan miliknya tanpa seizin dari pemilik atau kuasanya yang sah yaitu H. ZAINUDDIN, S.Pd Alias H. DIN BIN H. SARAFUDDIN, selaku pengurus Masjid Besar Nurul Falah;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang masuk dan bertani di atas tanah yang bukan miliknya tanpa seizin dari pemiliknya atau kuasanya yang sah tersebut mengakibatkan gangguan bagi orang yang berhak dalam hal ini H. ZAINUDDIN, S.Pd Alias H. DIN BIN H. SARAFUDDIN dan rekan-rekan selaku pengurus Masjid Besar Nurul Falah dan SAMSUDDIN Alias CUN H. HASAN BIN H. HASAN selaku penyewa, dalam menggunakan haknya atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah perkebunan tanpa izin yang berhak dan mengganggu yang berhak dalam menggunakan hak atas tanah”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa yaitu:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan H. ZAINUDDIN, S.Pd Alias H. DIN BIN H. SARAFUDDIN dan rekan-rekan serta SAMSUDDIN Alias CUN H. HASAN BIN H. HASAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Terdakwa yang telah dihukum karena sebelumnya telah melakukan penyerobotan terhadap tanah yang sama yang sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat 1 (satu) bundel legalisir fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 52 atas nama pemilik NADZIR : H. ZAINUDDIN, S.Pd (Ketua), SUDIYONO (Sekretaris), MUSTOFA (Bendahara), ARIFIN M. NUR (Anggota), USMAN AR (Anggota), 1 (satu) bundel legalisir fotokopi Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN Sbw., tanggal 5 April 2017 atas nama terdakwa SYAMSON Alias SAMSON Bin M. SALEH, Dkk dan 1 (satu) bundel legalisir fotokopi Catatan Putusan Nomor 45/Pid C/2019/PN.Sbw, tanggal 3 Desember 2019 atas nama terdakwa SYAMSON Alias SAMSON Bin M. SALEH tetap menjadi bagian dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar alat bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa I. KALAM NASIR ALS KALAM BIN M. AMIN, terdakwa II. SYAMSON Alias SAMSON Bin M. SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah perkebunan tanpa izin yang berhak dan mengganggu yang berhak dalam menggunakan hak atas tanah";
- 2 Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Para Terdakwa sebelum masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- 4 Menetapkan bukti surat dalam perkara ini berupa :
 - Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 52 atas nama pemilik NADZIR : H. ZAINUDDIN, S.Pd (Ketua), SUDIYONO (Sekretaris), MUSTOFA (Bendahara), ARIFIN M. NUR (Anggota), USMAN AR (Anggota);

Halaman 14 dari 15 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/Pid.C/2017/PN Sbw., tanggal 5 April 2017

atas nama Terdakwa SYAMSON Alias SAMSON Bin M. SALEH, Dkk;

- Fotokopi Catatan Putusan Nomor 45/Pid.C/2019/PN Sbw., tanggal 3 Desember 2019 atas nama Terdakwa SYAMSON Alias SAMSON Bin M. SALEH;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Verdiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Sumbawa Barat, selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa I ;

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim,
Ttd.

Verdiansyah, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.